

Analisis Peranan *Whistleblowing System* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Kesehatan di Indonesia

Lutfiyah Rizqulloh^{1*}, Frieda Ani Noor²

¹Program Studi Administrasi Kesehatan, Stikes Kusuma Husada Surakarta

²Program Studi Administrasi Kesehatan, Stikes Kusuma Husada Surakarta

*Email: lutfiyah.rizqulloh@stikeskusumahusada.ac.id

Abstrak

Keywords:

Whistleblowing;
korupsi; kesehatan;
whistleblower;
perlindungan hukum

Peningkatan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun dalam pengelolaan anggaran di bidang kesehatan rawan praktek korupsi. Whistleblowing system mampu secara efektif mengubah aktivitas tindakan tidak etis di dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan whistleblowing system sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan dengan analisis deskriptif eksploratif, melalui tinjauan literatur dan kajian data sekunder. Berdasarkan hasil kajian data dari Transparency International 2010 whistleblowing system merupakan alat yang paling efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Pelaksanaan whistleblowing pada bidang kesehatan di Indonesia sudah mulai diterapkan pada tingkat dinas kesehatan kab/kota, rumah sakit, maupun BPJS Kesehatan. Tindakan whistleblower di seluruh dunia telah membawa beberapa perubahan dengan harapan tiap sektor menjadi tata kelola yang baik (good governance). Akan tetapi menjadi seorang whistleblower cukup sulit, dikarenakan orang cenderung tidak berani mengungkap kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja karena takut akan adanya pembalasan, pemecatan, atau pemaksaan untuk mengundurkan diri dari suatu jabatan tertentu atas tindakan pengungkapannya. Perlindungan whistleblower di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Sehingga pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan secara khusus yang mengatur mengenai whistleblower agar peranan whistleblowing mampu secara maksimal sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang kesehatan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia masih memiliki angka korupsi yang cukup tinggi berdasarkan data dari *Corruption Perception Index* tahun 2018 menduduki skor 38/100 dengan peringkat ke 89 dari 180 negara (1).

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia terutama pada pengadaan barang dan jasa. Data dari KPK menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi berdasarkan jenis perkara korupsi dari tahun 2004-2017 paling besar adalah penyuapan 358 kasus dan terbesar

kedua adalah pengadaan barang atau jasa 169 kasus(2).

Kasus korupsi pada bidang kesehatan sangat tinggi dalam pengadaan barang dan jasa dengan modus *markup* yang menimbulkan kerugian negara sangat banyak. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* tahun 2017 modus korupsi dibidang kesehatan adalah *markup* atau penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa tercatat 93 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 512,9 Milliar (3).

Peningkatan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun dalam pengelolaan anggaran di bidang kesehatan rawan praktek korupsi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan masuk dalam sepuluh kementerian dengan anggaran terbesar pada tahun 2020. Anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2020 sebesar 57,4 T dengan mencapai pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(4).

Tindakan korupsi dibidang kesehatan paling banyak pada kasus alat kesehatan, pembangunan atau rehabilitasi obat, jaminan kesehatan, dan pembangunan atau rehabilitasi puskesmas atau rumah sakit yang bersumber dari dana kuratif yang memiliki presentasi paling besar dalam APBN dan APBD Kesehatan(5). Tersangka pada kasus korupsi kesehatan diantaranya kementerian kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi, rumah sakit, BPOM, puskesmas, BUMN/BUMD kesehatan.

Berdasarkan data dari *Global Corruption Barometer* tahun 2017 bahwa sektor kesehatan dipersepsikan korup oleh masyarakat hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 12% menjadi 15% pada tahun 2017 (6). Maraknya kasus korupsi dibidang kesehatan di Indonesia membuktikan masih banyaknya kecurangan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu keinginannya dengan menghalalkan segala cara.

Pencegahan korupsi yang dunia saat ini lakukan adalah dengan menerapkan *whistleblowing system*. *Whistleblowing system* merupakan pengungkapan oleh

anggota organisasi maupun diluar organisasi tentang praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang telah terjadi atau akan terjadi melibatkan yang merugikan banyak orang(7). Orang yang melaporkan atas korupsi, kejahatan, dan pelanggaran lainnya termasuk perilaku tidak etis disebut *whistleblower*(8).

Penerapan *whistleblowing system* di Indonesia sudah terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Program integrasi yang diberi nama TEGAS (Terintegrasi Antar Sistem) merupakan amanat intruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017 yang mengintegrasikan *whistleblowing system* terkoneksi online. Terdapat 17 Kementerian yang sudah bergabung dalam integrasi tersebut salah satunya Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan *whistleblowing system* di bidang kesehatan saat ini tidak hanya pada tingkat kementerian saja akan tetapi rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan sudah mulai menerapkan *whistleblowing* sebagai bentuk penguatan komitmen dalam meningkatkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) agar terhindar dari tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang kesehatan di Indonesia.

2. METODE

Tulisan ini merupakan analisis menggunakan eksplorasi deskriptif yang dilakukan pada tahun 2020. Sumber informasi terdiri dari laporan Transparency International, Indonesia Corruption Watch, penelitian-penelitian terdahulu tentang topik *whistleblowing system* di bidang kesehatan serta peraturan dan kebijakan yang terkait. Termasuk buku, jurnal, dan artikel menggunakan media elektronik dengan kata kunci "peranan *whistleblowing* di bidang kesehatan",

"*Whistleblowing in healthcare*", yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Informasi yang telah diperoleh sebagai data dan temuan dikumpulkan, dikelola, kemudian ditinjau secara kritis. Unit analisis yaitu peranan *Whistleblowing System* sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi bidang kesehatan di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengkaji peranan *whistleblowing system* pada bidang kesehatan di Indonesia untuk mencegah tindak pidana korupsi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Whistleblowing merupakan salah satu cara paling efektif yang dapat digunakan untuk mengungkapkan kecurangan (9). Bahkan, 40% kecurangan dapat dideteksi oleh adanya *whistleblowing*. Berdasarkan hasil kajian data dari (Transparency International, 2010) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* merupakan alat yang paling efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi (10).

3.1. Konsep *Whistleblowing System* (WBS)

Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) (11).

Pelanggaran (*wrongdoing*) yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; peraturan/standar industri terkait dan peraturan internal organisasi, serta dapat dilaporkan. Termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah (11):

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan, misalnya pemalsuan tanda tangan, korupsi, penggelapan, *markup*, penggunaan narkoba, perusakan barang.
- b. Melanggar pedoman etika perusahaan, misalnya benturan kepentingan,

pelecehan, terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

- c. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- d. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional perusahaan, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh perusahaan.
- e. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
- f. Tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.

Orang yang melakukan pelaporan tingkatan pelanggaran disebut sebagai *whistleblower*. *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya (11).

Whistleblowing dapat berupa pelaporan secara internal maupun eksternal. Melapor secara internal berarti melaporkan langsung ke atasan di dalam organisasi sedangkan pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dilakukan melalui media massa atau masyarakat diluar organisasi tempat bekerjanya (7).

Hadirnya *whistleblowing* pada organisasi kesehatan dapat membantu mempermudah pemerintah dalam menindak atau mencegah tindak pidana korupsi dibidang kesehatan. Kriteria pelaporan *whistleblowing* pada umumnya pada bidang kesehatan harus memenuhi unsur 5W1H yaitu *what* (penyimpangan apa yang terjadi), *when* (kapan penyimpangan tersebut dilakukan), *where* (tempat penyimpangan tersebut dilakukan), *who* (siapa yang melakukan atau terlibat dalam penyimpangan tersebut), *why* (mengapa penyimpangan tersebut terjadi), *how* (bagaimana penyimpangan tersebut dilakukan).

Unsur *whistleblowing* melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai pelapor, *whistleblowing* dilaksanakan dengan efektif, transparan dan bertanggung jawab, pelapor dirahasiakan dan dilindungi, ada tindak lanjut dan *feedback* terhadap laporan yang disampaikan, perlu komitmen semua pihak untuk menangani penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi, jalur pelaporan bebas dan rahasia, dikelola oleh unit yang independen, perlu pemantauan dan tindak lanjut, perlu review dan sosialisasi berkelanjutan.

Setiap negara harus membangun sistem *whistleblower* yang lebih baik untuk menemukan dan mencegah korupsi dan kecurangan. Namun tidak mudah menjadi seorang *whistleblower* (pelapor) karena ancaman yang akan didapat berupa pemecatan, serangan balik (balas dendam), penurunan jabatan, dikucilkan dari tempat kerja (8).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sejak tahun 2008 sudah menerbitkan suatu pedoman yang diberi judul "Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS)" yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi karyawan dalam melaporkan pelanggaran ditempat bekerja sehingga tercipta tata kelola yang baik (*good governance*) (12).

Akan tetapi berdasarkan data dari *Global Corruption Barometer 2017* yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dalam upaya memberantas korupsi, di Asia Pasifik masyarakat lebih memilih melapor tindakan korupsi sebagai cara paling efektif. Sedangkan di Indonesia cara paling efektif untuk mencegah korupsi adalah menolak suap. Indonesia, alasan untuk tidak melaporkan korupsi mayoritas masyarakat karena takut konsekuensi sebesar 38%, sehingga persentase melapor di Indonesia untuk kasus korupsi masih di bawah rerata Asia Pasifik (6).

Hal ini menjadi perhatian bersama bahwa tidak hanya menyuruh orang melapor saja akan tetapi perlu adanya perlindungan yang jelas terkait para *whistleblower* dalam melaporkan tindakan pelanggaran agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan.

3.2. Peranan *Whistleblowing System* dalam Upaya Pencegahan Korupsi pada Bidang Kesehatan

Peranan penerapan *whistleblowing system* pada kesehatan dapat membantu mencegah tingginya angka fraud yang terjadi. Penerapan *whistleblowing system* di bidang kesehatan baik dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit, dinas kesehatan dan BPJS Kesehatan sangat dipengaruhi oleh perlindungan hukum yang jelas bagi *whistleblower*, komitmen organisasi, sikap profesionalisme pegawai, dan kepuasan kerja (13–15).

Komitmen organisasi yang tinggi pada pegawai akan menimbulkan rasa memiliki organisasi yang tinggi pula, sehingga ia tidak akan merasa ragu untuk melakukan

whistleblowing (16). Perlindungan hukum dikaitkan dengan seberapa kuat hukum yang ada untuk melindungi para pelapor (*whistleblower*) dari ancaman pembalasan dendaman. Tanpa perlindungan hukum yang jelas terkait *whistleblower* di Uni Eropa seluruh karyawan mengalami pemecatan diturunkan jabatan atau dilecehkan jika mereka mengekspos korupsi dan kejahatan lainnya (17). Penting juga untuk memiliki badan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower* (18). Melalui perlindungan hukum yang jelas mengenai *whistleblowing* Jepang mampu mengungkapkan kasus korupsi lebih banyak lagi karena adanya perlindungan hukum *whistleblower* dan adanya keterbukaan informasi (19).

Pelaksanaan *whistleblowing* pada bidang kesehatan di Indonesia sudah mulai diterapkan pada tingkat dinas kesehatan kab/kota, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan. Beberapa dinas kesehatan yang sudah melaksanakan WBS adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dinas Kesehatan Bantul, Rumah Sakit Dokter Hasan Sadikin Bandung, RSUP dr. Sardjito, BPJS Kesehatan. Dengan terus mempromosikan pelaksanaan *whistleblowing* di setiap instansi kesehatan secara kuat dan mengirimkan pesan yang

jasar semua pegawai untuk mensosialisasikan *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi.

Beberapa negara yang sudah berhasil menerapkan *whistleblowing* dengan didukung oleh peraturan yang jelas mengenai perlindungan *whistleblower* yaitu negara Australia, Kanada, Prancis, India, Jepang, Selandia Baru, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat (20).

Amerika Serikat yang sudah memiliki peraturan perlindungan *whistleblower* dengan Undang-undang Reformasi Pegawai Negeri 1978 (*Civil Service Reform Act of 1978*). Perlindungan yang diberikan dalam UU Reformasi Pegawai Negeri semakin menguat dengan diundangkannya *Whistleblower Protection Act (WPA)* pada 1989 (11).

Negara Jepang dengan komitmen yang tinggi dari pemerintah Jepang mampu membuat undang-undang untuk perlindungan *whistleblower* dengan dikeluarkannya peraturan *Whistleblower Protection Act (WPA)* sehingga berhasil menekan tingginya angka korupsi dan lebih banyak lagi kasus yang terungkap karena adanya perlindungan bagi *whistleblower* serta adanya keterbukaan informasi (19). Selain itu di negara Australia yang sudah memiliki peraturan perlindungan *whistleblower* sudah ada sejak 1980 untuk melindungi para *whistleblower* dari pelaporan tindak pidana korupsi (11).

Negara Queensland sudah ada peraturan tentang perlindungan *whistleblower* sejak tahun 1994 untuk memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan (21).

Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai berikut (12):

- a. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, email) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia;
- b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, namun penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
- c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
- d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Perlindungan hukum terkait *whistleblowing* sangat efektif untuk diterapkan di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Armenia sebagai bentuk komitmen pimpinan negara dalam mengurangi tindakan korupsi. Perlindungan hukum terkait *whistleblowing* di Amerika sudah berkembang dengan baik serta memiliki dampak positif dalam menurunkan kasus korupsi dinegaranya. Sedangkan di benua Eropa masih belum memiliki mekanisme hukum yang belum berkembang untuk melindungi pelapor (22).

Pelaksanaan *whistleblowing* harus memiliki fondasi moral konstitusional yang kuat bahwa *whistleblowing* merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Memiliki undang-undang kuat dan komprehensif bertujuan untuk menyediakan pelapor yang cukup aman dan tanpa rasa takut. Penting juga untuk memiliki badan yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada *whistleblower* (22). Karena tindakan *whistleblower* di seluruh dunia telah

membawa beberapa perubahan dengan harapan tiap sektor menjaditata kelola yang baik (*good governance*)(7).

3.3 Tantangan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana korupsi pada bidang kesehatan di Indonesia

Saat ini menemukan orang yang berani melakukan *whistleblowing* cukup sulit, dikarenakan orang cenderung tidak berani mengungkap kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja karena takut akan adanya pembalasan, pemecatan, atau pemaksaan untuk mengundurkan diri dari suatu jabatan tertentu atas tindakan pengungkapannya.

Perlindungan *whistleblower* di Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan secara komperhensif. Perlindungan *whistleblower* di Indonesia masih secara implisit terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 28 ayat 3 perlindungan pelapor hanya diberikan dengan syarat sifat pentingnya keterangan pelapor, tingkat ancaman yang membahayakan pelapor.

Akan tetapi dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai apa dan bagaimana pengungkapan itu dapat dilakukan. Serta bagaimana cara dan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower*. Karena dalam peraturan tersebut pengertian saksi dan pelapor berbeda, saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Kejelasan dari perlindungan bagi pelapor ini lah yang menjadi pertimbangan untuk orang akan melaporkan atau tidak. Perlindungan dapat dilakukan dari

perlindungan fisik maupun non fisik. Perlindungan fisik *whistleblower* seperti dapat terhindari dari tindakan balas dendam, intimidasi, atau ancaman lainnya. Sedangkan perlindungan berupa non fisik seperti resiko pemecatan dari tempat ia bekerja, dikriminalisasikan, pendampingan secara psikologis, dan komunikasi yang efektif dengan lembaga yang menangani laporan untuk memastikan perkembangan penanganan laporan. Sistem perlindungan juga terkait dengan pemberian balas jasa atau reward terhadap *whistleblower*.

Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme perlindungan bagi *whistleblower* agar jelas dan tegas. Sehingga dapat membantu para *whistleblower* untuk mencegah perilaku tindak pidana korupsi pada bidang kesehatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian peranan *whistleblowing system* sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi pada bidang kesehatan di Indonesia sangat efektif. Akan tetapi pelaporan saja tidak cukup tanpa adanya perlindungan yang jelas bagi *whistleblower* yang melaporkan tindakan korupsi pada bidang kesehatan. Rekomendasi bagi pemerintah agar mengupayakan membuat peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai perlindungan bagi pelapor.

REFERENSI

1. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2018 [Internet]. 2018. Available from: <https://www.transparency.org/cpi2018>
2. Anti-Corruption Clearing House. Tindakan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara [Internet]. 2017. Available from: <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
3. Indonesia Corruption Watch. Tren Korupsi Kesehatan. 2017; Available from:

- [https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran Pers/Tren Korupsi Kesehatan 2017.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/files/Siaran%20Pers/Tren%20Korupsi%20Kesehatan%202017.pdf)
4. Kementerian Keuangan. Anggaran Kesehatan [Internet]. 2020. Available from: <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008>
 5. Indonesian Corruption Watch. Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. 2018.
 6. Transparency International. Global Corruption Barometer 2017. 2017;
 7. Srividhya MS, Stalin SC. Whistle Blowing Protection – a Watch Dog for the Organisation. *IRJC Int J Soc Sci Interdiscip Res* [Internet]. 2012;1(10). Available from: www.indianresearchjournals.com
 8. Malek J. To Tell or Not to Tell ? The Ethical Dilemma of the To Tell or Not to Tell ? The Ethical Dilemma of the Would-Be. 2015;9621(November).
 9. Lee G, Fargher N. Companies' Use of Whistle-Blowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *J Bus Ethics*. 2013;114(2):283–95.
 10. Transparency International. Whistleblowing : an effective tool in the fight against corruption. 2010;1–8.
 11. Semendawai AH, Santoso F, Wagiman W, Omas B y I, Susilaningtias, Wiryawan SM. Memahami Whistleblower [Internet]. Jakarta Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); 2011. Available from: www.lpsk.go.id
 12. Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman 2008. 2008;
 13. Rizulloh L. Faktor Penentu Intensi Melakukan Whistleblowing System Pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Kesehatan Tahun 2018. 2018.
 14. Pratiwi NE. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Aparatur Sipil Negara Terhadap Intensi Pengungkapan Tindak Pelanggaran (Whistleblowing) Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kab. Semarang, beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). 2015.
 15. Purwaningtias W. Pengaruh Komitmen Profesional, Komitmen Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Niat Whistleblowing (Studi pada Karyawan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta). 2017.
 16. Miceli MP, Near JP, Rehg MT, Van Scotter JR. Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing: Demoralization, justice, proactive personality, and whistleblowing. *Hum Relations* [Internet]. 2012;65(8):923–54. Available from: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0018726712447004>
 17. Worth M. Whistleblowing in Europe - Legal Protections for Whistleblowers in the EU. Transparency International. 2013.
 18. Schultz D, Harutyunyan K. Combating corruption: The development of whistleblowing laws in the United States, Europe, and Armenia. *Int Comp Jurisprud* [Internet]. 2015;1(2):87–97. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2351667415000141>
 19. Oyamada E. Anti-corruption measures the Japanese way: prevention matters. *Asian Educ Dev Stud* [Internet]. 2015;4(1):24–50. Available from: <http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/AEDS-10-2014-0047>
 20. Latimer P, Brown AJ. Whistleblower Laws: International Best Practice. *Univ N S W Law J*. 2008;31(3):766–94.
 21. Protection for Whistleblowers in Queensland [Internet]. 2010. Available from: www.ombudsman.qld.gov.au
 22. Schultz D, Harutyunyan K. Combating corruption : The development of whistleblowing laws in the United States , Europe , and Armenia. *Int Comp Jurisprud* [Internet]. 2015;1(2):87–97. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.icj.2015.12.005>